



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU
NOMOR 414/ VIII/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LOMBA KEGIATAN OLAAHRAGA DAN SENI SISWA DAN
OSN TINGKAT SEKOLAH MENEGAH PERTAMA KABUPATEN LUWU TAHUN 2024

BUPATI LUWU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan prestasi, mengembangkan dan mendukung kreativitas siswa di bidang Olahraga dan Seni dan Olimpiade Sains Nasional serta sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kabupaten Luwu Tahun 2024, perlu menetapkan Pemenang Lomba Kegiatan Olahraga dan Seni Siswa dan OSN Tingkat Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Luwu Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta dengan memperhatikan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Nomor 064/Disdik/Set/P.SMP/VIII/2024, perlu ditetapkan melalui Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Pendidikan Penguatan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Bupati Luwu Nomor 91 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pemenang Lomba dalam Pelaksanaan Kegiatan Olahraga dan Seni dan Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2024 melalui nomor rekening yang berkenaan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2024 dengan ketentuan apabila terdapat Kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 20 Agustus 2024

Pj. BUPATI LUWU,


MUH. SALEH

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Inspektur Daerah Kab.Luwu di Belopa;
3. Kepala BKAD Kab.Luwu di Belopa;
4. Peringgal.-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LUWU
 NOMOR : 414/VIII/2024 TANGGAL : 20 Agustus 2024

PEMENANG LOMBA OLAHRAGA DAN SENI TINGKAT SEKOLAH
 MENENGAH PERTAMA TAHUN 2024

LOMBA CERITA RAKYAT

NO	NAMA	ASAL SEKOLAH	PERINGKAT
1	WULAN DINI	SMP NEGERI 3 BELOPA	JUARA I
2	YENZI	SMP NEGERI 1 KARINDANG SATAP	JUARA II
3	NAUFA ZAHRA TZABITA	SMP NEGERI 1 SULI	JUARA III
4	AKIFAH NAILAH ABD.HAMID	SMP NEGERI 2 BUA	JUARA HARAPAN


LOMBA VOLLY BALL

NO	JENIS LOMBA	ASAL SEKOLAH	PERINGKAT
1	VOLLY BALL	SMP NEGERI 1 LAROMPONG	JUARA I
2	VOLLY BALL	SMP NEGERI 1 BAJO	JUARA II
3	VOLLY BALL	SMP NEGERI 3 BUA PONRANG	JUARA III
4	VOLLY BALL	SMP NEGERI 1 SULI	JUARA HARAPAN

LOMBA SEPAK TAKRAW

NO	JENIS LOMBA	ASAL SEKOLAH	PERINGKAT
1	SEPAK TAKROW	SMP NEGERI 3 LAMASI	JUARA I
2	SEPAK TAKROW	SMP NEGERI SATAPN RAJA	JUARA II
3	SEPAK TAKROW	SMP NEGERI 1 BELOPA	JUARA III
4	SEPAK TAKROW	SMP NEGERI 1 WALENRANG	JUARA HARAPAN

Pj. BUPATI LUWU,


 MUH. SALEH

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LUWU
 NOMOR : 414/VIII/2024 TANGGAL : 20 Agustus 2024

PEMENANG LOMBA OLIMPIADE SAINS NASIONAL (OSN)
 TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN 2024

1. BIDANG STUDI IPA

No.	Nama	Nama Sekolah	Peringkat
1.	ADELIA PUSPITA SYUKRI	SMP NEGERI 1 BUA	Peringkat I
2	AKIFAH NAILA ABD.HAMID	SMP NEGERI 2 BUA	Peringkat II
3	ANDI HIDAYAT	SMP NEGERI 1 BUA	Peringkat III
4	NURUL HIKMA	SMP NEGERI 2 BUA PONRANG	Peringkat IV
5	ZAKIA RAMADHANI IBRAHIM	SMP NEGERI 1 BUA	Peringkat V

2. BIDANG STUDI IPS

1	AHMAD GHALIB MUMTAZ	SMP NEGERI 2 BUA	Peringkat I
2	AMELIA PUTRI	SMP NEGERI 2 BUA	Peringkat II
3	DIANRA ZIDNI ILMA	SMP NEGERI 2 BUA	Peringkat III
4	MUH FHADLY	SMP NEGERI 2 BUA PONRANG	Peringkat IV
5	SAINA	SMP NEGERI 2 BUA	Peringkat V

3. BIDANG STUDI MATEMATIKA

1	ALDHY WIJAYA SAING	SMPS ISLAM TERPADU WAHDA ISLAMİYAH BELOPA	Peringkat I
2	HANIF FAYYADH RADITYA	SMP NEGERI 3 BUA PONRANG	Peringkat II
3	JUNITA	SMP NEGERI 2 BUA PONRANG	Peringkat III
4	KASTURI KAUSAR	SMPS ISLAM TERPADU WAHDA ISLAMİYAH BELOPA	Peringkat IV
5	MUH AFIF RIZQASAD	SMP NEGERI 2 BUA	Peringkat V

Pj. BUPATI LUWU,


 MUH. SALEH